

[6.3] Water Usage and Care[6.3.1] Wastewater Treatment

A process in place to treat wastewater.

Faculty of Medicine has installed the domestic wastewater treatment plant or IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) to recycle water. The recycled water is streamed to infiltration wells, which then can be used as reserved water resources. The capacity is 30 m3/hour with water sourced from Sewage Treatment Plant with a capacity of 11 m3/hour. The recycled water is utilized to flush toilets.

[6.3.2] Preventing Water System Pollution

Processes to prevent polluted water entering the water system, including pollution caused by accidents and incidents at the university.

Wastewater at the Faculty of Medicine comprises household waste, used AC water, laboratory waste, and ablution water waste. Household waste includes water used for domestic purposes, such as from sinks, cafeteria waste, and urinals, as well as leftover ablution water. The treatment of household waste is carried out through a Sewage Treatment Plant (STP), which functions to collect effluent from household sources. This liquid waste undergoes processing in a contact tank, ultimately serving as a source of recycled water. It is then further treated at the Water Treatment Plant (WTP). The managed output from the WTP is stored in a Ground Water Tank (GWT) and pumped to the roof for subsequent use in flushing toilets.

[6.3.3] Free Drinking Water Provided

Provide free drinking water for students, staff and visitors (e.g. drinking water fountains).

FMUI provides free drinking water for faculty members and students, with strategically placed water dispensers in various accessible areas, including FMUI Building H, the upper lobby, the staff office, and the clinical students' dining room.

The aim of utilizing recycled water is to reduce water consumption and maintain water quality. This involves conserving water throughout the life of the building by managing rainwater runoff and recycling used water for reuse, such as refilling toilet tanks or watering plants.



1. Percentage of Recycled Water:

Data Pemanfaatan Air Buangan AC di FKUI

NO	LOKASI	KETERANGAN	PERHARI (Liter)	PERTAHUN (Liter)
1	Departemen Farmasi 1	FCU	40	9.600
2	Departemen Farmasi 2	FCU	40	9.600
3	Komite Etik & Senat Akademik Fakultas	FCU	40	9.600
4	Ruang Rapat DGB & SAF	AC Split	20	4.800
5	Ruang Dekanat & Wakil Dekan	AC Split	32	7.680
6	Ruang Manger & seketaris	AC Split	26.5	6.360
7	Departemen Farmako 1	FCU	40	9.600
8	Departemen Farmako 2	FCU	40	9.600
9	Studio Mini	FCU	40	9.600
10	DPK	FCU	40	9.600
11	Departemen Biologi 1 (Ruang Staff)	AC Split	20	4.800
12	Departemen Biologi 2 (Ruang Staff)	AC Split	20	4.800
13	IMERI	FCU	27.440	6.585.600
TOTAL			27.838,5	6.681.240

The utilization of drainage water from air conditioning systems is done by connecting the AC drainpipes to a storage container (drum). Within 6 to 8 hours, each 20-liter drum will be filled with AC wastewater. Once a drum is full, it will be moved (during the dry season, it will be transferred to the rainwater storage) and replaced with an empty drum by cleaning staff and security personnel (outside of operational hours).













2. Water utilization Diagram (Diagram Pemanfaatan Air)





3. Diagram Pengolahan Air Gedung IMERI (*Grey dan Black Water*) Sumber Air:

1. PDAM water enters the groundwater tank, is pumped up to the roof water tank in each tower and is distributed to all floors. It supplies toilets, pantries, wash basins, urinals, jet showers,




and sinks in the laboratories. The wastewater is then sent to the STP/WTP for treatment before being used for toilet flushing.

2. Rainwater + AC drainage water \rightarrow infiltration wells.



4. Sewage Treatment Plant (STP) dan Water Treatment Plant (WTP):







5. Recycled Water Storage in the IMERI Building





6. Process of Maintaining STP/WTP





7. Adding chlorine powder for clean recycled water:







8. Results of Wastewater Quality Standard Testing Analysis (Uji Baku Mutu Air Limbah)

The following example shows that during the periods of June and July 2023, the test results indicate compliance with national wastewater quality standards for effluent discharged from the wastewater treatment plant (IPAL). The analysis of the IPAL effluent shows that all parameters are below the threshold limits, confirming that the quality of the STP effluent meets the required standards.



FAKULTAS **KEDOKTERAN**













WATER FOUNTAIN SYSTEM AND WATER QUALITY MONITORING



<u>Sertifikasi Akreditasi KAN – LMK Mikrobiologi</u> FKUI





SNI ISO 15189:2012 Lab. Mikrobiologi Klinik

ISO 15189: Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI meraih ISO 15189 (Standar internasional yang menetapkan persyaratan mutu dan kompetensi di laboratorium medis) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor; LM-089-IDN tanggal 20 Juli 2022 Raihan ini menjadikan LMK FKUI sebagai laboratorium mikrobiologi klinik pertama dan satu-satunya yang meraih ISO 15189 di Indonesia.





Raihan ISO FKUI:

- ISO 15189: Laboratorium Mikrobiologi Klinik (LMK) FKUI meraih ISO 15189 (Standar internasional yang menetapkan persyaratan mutu dan kompetensi di laboratorium medis) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor, LM-089-IDN tanggal 20 Juli 2022 Raihan ini menjadikan LMK FKUI sebagai laboratorium mikrobiologi klinik pertama dan satu-satunya yang meraih ISO 15189 di Indonesia
- 1. SNI ISO/ IEC 17025:2017


 - Laboratorium Terpadu FKUI
 UKK Pelavanan & Laboratorium Mikrobiologi Laboratorium (LMK) FKUI
 - Lab. Klaster Molecular Biology and Proteomics Core Facilities (MBPCF) IMERI FKUI
 - Animal Research Facility (ARF) IMERI (Saat ini (Red.07-10-2023 proses sertifikat menunggu diterbitkan).

ISO/ IEC 17025:2017: merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi yang memiliki kualitas atau sia internasional Dengan menggunakan standar danat membukt laboratorium laboratorium akan dapat membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan pengujian dan kemampuannya dalam mengasilkan pengulam dan kalibrasi dengan tingkat akurasi dan yaliditas yang tinggi. Laboratorium tersebut telah mendapatkan pengakuan secara formal dan diakui secara internasional Artinya, laboratorium tidak hanya dapat bersaing secara regional saja namun juga dapat bersaing secara internasional. Dimana kualitasnya setara dengan laboratorium di seluruh dunia yang menerapkan standar yang sama

ISO CERTIFICATE FOR FKUI LABORATORY (INCLUDING ASSESSMENT ON WATER **CONSERVATION AND POLLUTION CONTROL)**

9. Utilization of Used Ablution Water (Air Wudhu)

Another use of recycled water is the repurposing of used ablution water to irrigate plants, totaling 3 units (each 1,100 liters).







Scheme for Used Ablution Water (Air Wudhu) Recycling



Automatic Irrigation Process and Location of Used Ablution (Wudhu) Water Storage 10. Utilization of Rainwater Runoff

The utilization of rainwater runoff (as part of the water conservation program) is being implemented in phases by connecting rainwater drainage pipes to underground storage tanks. Currently, 25% of the rainwater runoff from Building H at FKUI has been redirected to storage for reuse in irrigating plants, while 75% is directed to ponds and infiltration wells to return to the ground.













11. Regular Maintenance of the PDAM System by PDAM Personnel

Recycled water is a regular source of water used on the campus of the Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, with the quality of the produced water having been tested for suitability. The Water Treatment Plant managing this recycled water has a capacity of 30 m³/hour, sourced from the Sewage Treatment Plant with a capacity of 11 m³/hour. The recycled water is obtained from wastewater sources at FKUI. The liquid waste at FKUI consists of two types:

- 1. Household Waste.
- Ablution Wastewater and Rainwater Runoff: A system has been developed for collecting ablution water and rainwater runoff for recycling, which can be used for automatic irrigation of plants at FKUI.
- 3. Laboratory Waste.
- 12. Household waste management at FKUI is handled through the Sewage Treatment Plant (STP), which collects waste from toilets and sinks (kitchens). This liquid waste is processed in a contact tank and subsequently becomes a source of recycled water (which is then treated in the Water Treatment Plant). In the WTP, the water is stored in the Ground Water Tank (GWT) and pumped to the roof for use in toilet flushing.

Laboratory waste consists of two types: physical and non-physical (liquid), with management as follows:

1. Physical Waste: Units/clusters/departments collect laboratory waste in designated special bins, which are then disposed of in a temporary storage facility specifically for laboratory waste. The transport of this laboratory waste is carried out by a certified third party.



- 2. Non-Physical Waste (Liquid) consists of two types:
- a. Chemical Laboratory Waste: Units/clusters/departments collect liquid laboratory waste in designated special bins, which are then disposed of in a temporary storage facility specifically for liquid waste. The transport of this liquid laboratory waste is conducted by a certified third party.
- b. Washwater Waste: This liquid waste is processed in a contact tank, which will later serve as a source of recycled water (subsequently treated in the Water Treatment Plant) and is stored in a separate tank.

Description:

- Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI.
- 2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di FKUI.
- 3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih di Fakultas Kedokteran UI.
- 4. Standar Operasional Prosedur Tentang Pemanfaatan Air Buangan AC (Air Conditioner) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2023.

All policy data can be accessed at:

https://drive.google.com/drive/folders/1-Y4ZjABv SpuqwSNFoVFdMP--wbC-OMm



Surat Keputusan Dekan Nomor: SK

1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan Mitigasi dan

Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI



Gedung Fakultas Kedokteran UI JI. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430 PO.Box 1358 T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236, F 62 21 3912477, 31930372, 3157288, E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: SK-1569_/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric* dalam hal energi dan perubahan iklim;
- b. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- c. bahwa sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan Pengelolaan dan Penghematan Energi Listrik di FKUI yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- UI GreenMetric menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- f. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal UI GreenMetric.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
- 8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025. h



MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI Green Kesatu

Metric yaitu: Penataan and Infrastruktur (Setting & Infrastructure-SI), Energi dan perubahan iklim (Energy & Climate Change-EC), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR), Transportasi

(Transportatio-TR), Pendidikan dan Penelitian (Education and Research-ED);

Kedua Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia;

Keempat Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global seperti:

1. membatasi penggunaan kendaraan bermotor mulai beralih ke sarana transportasi umum;

penghematan penggunaan energi listrik;

menghemat penggunaan air;

4. mengurangi penggunaan sampah plastik;

5. penanaman pohon atau tanaman hias;

6. memperluas wilayah hijau (Ruang Terbuka Hijau);

7. dan upaya-upaya mitigasi lainnya;

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global akan Ketujuh

diatur kemudian;

Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 0 6 OCT 2022

Prof. Or. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB NIP. 196606191997011001

Tembusan:

1. Rektor UI;

2. Para Wakil Rektor UI;

3. Para Wakil Dekan;

Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI; 4.

Sekretaris Pimpinan Fakultas;

6. Para Manajer.



FAKULTAS **KEDOKTERAN**

2. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK

1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Kebijakan green building

(Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran UI.



Gedung Fakultas Kedokteran UI
JI. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: SK-1570 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU)
YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*
- b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia harus melakukan unsur pelaksanaan green building (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan kebijakan unsur pelaksanaan green building (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- d. UI GreenMetric menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- e. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal UI *GreenMetric*.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*);
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG UNSUR PELAKSANAAN *GREEN BUILDING* (GEDUNG HIJAU) YANG TERCERMIN DALAM PENGEMBANGAN DAN RENOVASI RUANGAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA U



Kesatu

Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure*-SI), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change*-EC), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR), Transportasi (*Transportatio*-TR), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research*-ED);

Kedua

Terwujudnya unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;

Ketiga

Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dituangkan dalam Tahap Perencanaan Teknis semaksimal mungkin, meliputi;

- 1. pengelolaan tapak;
- 2. efisiensi penggunaan energi;
- 3. efisiensi penggunaan air;
- 4. kualitas udara dalam ruang;
- 5. penggunaan material ramah lingkungan;
- 6. pengelolaan sampah;
- 7. pengelolaan air limbah.
- 8. Pemanfaatan kembali material lama/bekas bongkaran sesuai kebutuhan;
- 9. Pelestarian bangunan cagar budaya yang terus menerus

Keempat

Melakukan upaya pemenuhan unsur-unsur pelaksanaan *green building* (Gedung Hijau) yang tercermin dalam pengembangan dan renovasi ruangan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam tahap pelaksana konstruksi meliputi;

- 1. penerapan manajemen pengelolaan limbah konstruksi;
- 2. penerapan konservasi air pada pelaksanaan konstruksi;
- 3. penerapan konservasi energi pada pelaksanaan konstruksi;
- penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 0 6 OCT 2022

Dekan,

Prof. Ør.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB NIP. 196606191997011001

Tembusan:

- 1. Rektor UI;
- 2. Para Wakil Rektor UI;
- 3. Para Wakil Dekan;
- 4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI;
- 5. Sekretaris Pimpinan Fakultas;
- 6. Para Manajer.

5

3. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK 1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih di Fakultas Kedokteran UI.



4. Kebijakan penggunaan peralatan hemat air dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan renovasi ruang/gedung PAF dan

Departemen FKUI.



5. Surat Keputusan Dekan Nomor: SK

1573/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tentang Tim Pengelolaan Air Bersih

di Fakultas Kedokteran UI.



Gedung Fakultas Kedokteran UI Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430 PO.Box 1358 T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236, F 62 21 3912477, 31930372, 3157288, E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: SK <u>-1573</u> /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah pengelolaan Air (*Water-WR*)
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Air (Water-WR) untuk menunjang mewujudkan penggunaan dan pengelolaan air di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelolaan air di lingkungan FKUI;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan air bersih di FKUI;
- e. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan pengelolaan air bersih di FKUI;
- f. UI GreenMetric menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- g. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal UI GreenMetric.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Nomor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (UI Green Campus Policy)
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA $_{\mathbf{t}}$





Gedung Fakultas Kedokteran UI Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430 PO.Box 1358 T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373, 3922977, 3927360, 3153236, F 62 21 3912477, 31930372, 3157288. E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: SK 1573 /UN2.F1.D/HKP.02.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) perlu dibuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan setiap indikator *UI GreenMetric*, salah satunya adalah pengelolaan Air (*Water-WR*)
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Air (Water-WR) untuk menunjang mewujudkan penggunaan dan pengelolaan air di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI);
- bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu dibentuk tim pengelolaan air di lingkungan FKUI;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas pengelolaan air bersih di FKUI;
- e. bahwa FKUI adalah Fakultas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau UI" dengan pengelolaan air bersih di FKUI;
- f. UI GreenMetric menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
- g. Meningkatkan capaian KPI tiap unit kerja/fakultas dalam pemeringkatan internal UI GreenMetric.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Nomor Universitas Indonesia Nomor: 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (UI Green Campus Policy)
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1309/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Konservasi Air Bersih di Kampus Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2267/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Kesatu

Memastikan berbagai inisiatif program untuk mencapai 6 indikator UI *Green Metric* yaitu: Penataan and Infrastruktur (*Setting & Infrastructure* -SI), Energi dan perubahan iklim (*Energy & Climate Change*-EC), Limbah (Waste-WS), Air (Water-WR), Transportasi (*Transportatio*-TR), Pendidikan dan Penelitian (*Education and Research*-ED).

Kedua

Membentuk Tim Pengelolaan Air Bersih di FKUI yang terdiri dari:

- 1. Pimpinan Fakultas/Departemen/Unit Kerja
- 2. Staf teknisi (yang membidangi arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal dan plumbing)
- 3. Staf Keselamatan, Kesehatan dan Kerja dan Lingkungan (K3L)
- 4. dan atau staf lainnya di lingkungan FKUI sesuai kebutuhan

Ketiga

Tugas dan tanggung Tim Pengelolaan Air di FKUI sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan pihak lain tyang dianggap perlu serta mitra pengelolaan air yang telah ditetapkan oleh untuk kelancaran tugas;
- Melakukan upaya-upaya penggunaan dan pengelolaan air melalui penghematan air bersih di FKUI;
- Melaksanakan penggunaan air bersih yang efisien dan seperlunya serta memastikan penyimpanan air bersih dengan baik;
- Menyusun jadwal petugas yang akan melakukan pembersihan tempat penampungan air secara berkala;
- Penghematan penggunaan air dengan memanfaatkan daur ulang air misalnya untuk penggunaan flush toilet, menyiram tamanan serta pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air bersih;
- Melaporkan pelaksanaan pengelolaan air bersih di FKUI kepada atasan langsung;
- Melaksanakan tugas dengan ramah tamah, senyum, sapa, sopan, santun, membantu, simpatik namun tegas

Keempat

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 0 6 00T 2022

Dekan,

Prof. Dr.dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH-MMB

NIP. 196606191997011001


Tembusan:

- 1. Rektor UI
- Para Wakil Rektor UI
- 3. Para Wakil Dekan
- 4. Kepala Badan Legislasi dan Layanan Hukum UI
- 5. Sekretaris Pimpinan Fakultas
- 6. Para Manajer
- 7. Yang bersangkutan



6. Standar Operasional Prosedur Tentang Pemanfaatan Air Buangan AC (Air Conditioner) Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia



	Disiapkan oleh:	Disetujui Oleh:		Ditetapkan oleh:	
Nama	Winarsih, S.Sos.,S.S., M.Si	Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, SpA(K)	dr. Anis Karuniawati, PhD.SpMK(K)	Dekan,	
Jabatan	Koordinator Umum dan Fasilitas	Manajer Umum,	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	Prof. Fr. dr. Ari	
Tanda Tangan	THE	Oar -	Kyrumana	Fahrial Syam, SpPD- KGEH.,MMB	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		V	Tanggal Terbit : Januari 2023	Unit Kerja : Umum dan Fasilitas	

Tujuan:

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Kebijakan:

- Implementasi Keputusan Rektor Nomor: 1307/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Indonesia.
- Implementasi Keputusan Dekan Nomor: SK-1569/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tanggal 6 Oktober 2022
 Tentang Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Fakultas Kedokteran UI dan
 Nomor: SK-1570/UN2.F1.D/HKP.02.04/2022 tanggal 06 Oktober 2023 Tentang Unsur Pelaksanaan
 Green Building yang Tercermin dalam Pengembangan dan Renovasi Ruangan di FKUI.

Unit Terkait:

Prosedur ini dilaksanakan di lingkungan kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI)

Prosedur:

- Melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global dalam bentuk memanfaatkan air buangan AC di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Pemanfaatan air buangan AC dipergunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan dan peralatan lain di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Pemanfaatan air buangan AC dilakukan dengan cara menempatkan tampungan (drigen dengan diberi nomer) di setiap titik pipa air buangan AC
- Dalam kurun waktu tertentu (Pukul: 07.00, 11.00, 15.30, 22.00) wib Petugas kebersihan dan atau petugas pengamanan akan mengangkut drigen yang sudah penuh dipindahkan ke tempat penampungan air yang ada di lingkungan FKUI
- 5. Mengisi look book jumlah drigen air buangan AC yang dituang ke tempat penampungan
- 6. Petugas Tehnisi akan melakukan rekapitulasi jumlah air buangan AC
- 7. Pemanfaatan air buangan AC
- 8. Selesai